



## RENSTRA 2021-2026

K  
E  
C  
A  
M  
A  
T  
A  
N  
  
G  
U  
G  
U  
A  
K





**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 44 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**

**KECAMATAN GUGUAK**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA TAHUN 2021 -2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Rencana Strategis Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Guguak adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguak dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Guguak selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Guguak adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Guguak dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **BAB V DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021-2026**

### **Pasal 5**

- (1) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 25 September 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

  
**WIDYA PUTRA**  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ..... NOV. R .....

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Guguak tahun 2021-2026

Sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Guguak Tahun 2021, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), yang dapat menggambarkan keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi beserta permasalahan yang ada.

Renstra ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Dangung-dangung, September 2021

**CAMAT GUGUAK**



**ENDRA AMZAR.SH**

NIP. 19680906 199603 1 001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Guguk	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Guguk	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS</b>	<b>20</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mungka	21
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Daerah (RPJMD)	24
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis	
<b>Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>26</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran	26

Bab V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
		5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	31
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII	:	PENUTUP	45

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.2.1 : Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan
- Tabel 2.2.2 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.2.3 : Sarana dan Prasarana Camat Guguak
- Tabel 2.3.1 : Tabel T-C.23.
- Tabel 2.3.1 : Tabel T-C.24.
- Tabel 3.1.1 : Tabel T.B.35
- Tabel 5.1.1 : Tabel T.C 26
- Tabel 6.1.1 : Tabel T.C 27
- Tabel 7.1.1 : Tabel C-28

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Guguakselaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kemudian sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021 - 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Istasi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Camat Guguak menyusun Renstra Camat Guguak Tahun 2021 – 2026.

Renstra Camat Guguak periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );
11. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPKMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan . Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
16. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan dan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah.
18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Lima Puluh Kota 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Camat Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Camat Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembagunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Guguakke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Camat Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama limatahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikati

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan. Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati. dan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tugas Pokok dan Fungsi Camat telah diatur pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016.

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka di tetapkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas di antaranya:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksnakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:

- a. proses sederhana;
- b. objek perizinan berskala kecil;
- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- d. tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;

- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :


- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### 2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Camat Guguk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan

#### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CAMAT GUGUAK



## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

**Tabel 2.2.1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	Ket
			(Orang)	
1.	Pembina	IV/a	1	
2.	Penata Tingkat I	III/d	4	
3.	Penata	III/a	1	
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	4	
5.	Penata Muda	III/c	1	
6.	Pengatur Tk.I	II/d	-	
7.	Pengatur	II/c	3	
8.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	
9.	Pengatur Muda	II/a	-	
<b>Jumlah</b>			<b>14 Orang</b>	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Guguk tahun 2021)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

**Tabel 2.2.2: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
		(Orang)	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	-	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	6	

3	Sarjana Muda	2
4	SLTA	6
5	SLTP	-
6	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Guguak)

## ASSET

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Camat Guguak adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Camat Guguak tahun 2021 periode akhir Juni 2021:

**Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana Camat Guguak**

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	9	Unit	
3	Gorden	1	Set	
4	Almari	8	Buah	
5	Ac	2	Buah	
6	Komputer/Laptop	11	Unit	
7	Printer	5	Buah	
8	Kipas Angin	4	Buah	
9	Karpet	2	Helai	
10	Lemari arsip	4	Buah	
11	Kursi rapat	50	Set	
12	Kursi kerja	15	Buah	
13	Meja Kerja	15	Set	
14	Meja rapat	1	Set	
15	Infocus	1	Set	
16	Kursi Tamu	2	Set	

17	Soud System	1	Set	
18	Genset Listrik	2	Set	
19	Pinjer Print	1	Set	
<b>Jumlah</b>		<b>135</b>		

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Camat Guguak)

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Guguak yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Guguak berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana

pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 :

**Tabel 2.3.1 T-C.23**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Guguak 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan di kecamatan				Kali	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan ke nagari				Kali	120	120	180	240	240	120	1120	180	240	240	100	100	100	100	100
3.	Jumlah kegiatan lain yang difasilitasi oleh kecamatan				Kali	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
4.	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renja, RKA-DPA, Lakip, PK, LKPJ Bupati, Laporan Keuangan)				Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
5.	Jumlah laporan bulanan				Dokumen	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pakaian dinas yang dimiliki oleh aparatur				Stel	-	18	-	20	-	-	18	-	20	-	-	100	-	20	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan				Organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
9.	Jumlah kegiatan kemasyarakatan				Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	8	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Jumlah kegiatan pilwanag yang dilaksanakan				Nagari	-	2	-	3	-	-	2	-	3	-	-	2	-	3	-

**Tabel 2.3.2 T-C.24**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Guguak

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
BELANJA DAERAH	459.302.000	768.062.336	820.502.500	630.175.000	311.052.616	isi	459.105.475	767.099.275	786.182.614	612.611.201	307.724.474	99	99	96	97	98			

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Guguk secara internal adalah:

1. Pandemi Virus Covid 19 yang melanda, mengakibatkan perekonomian masyarakat melemah dan meningkatnya angka kemiskinan.
2. Insfratruktur atau peralatan yang kurang memadai sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan kurang optimal.
3. Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.
4. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten dibidangnnya, mengakibatkan perkerjaan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan;
3. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD);
4. Adanya kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya tugas pokok dan fungsi yang diemban.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana yang didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan pada Masyarakat lebih Optimal.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 dimana selama lima tahun terakhir Camat Guguk telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Camat Guguk serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Camat Guguk berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021-2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

Tabel 3.1.1 T.B.35

Pemetaan permasalahan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Camat Guguak tahun 2021-2026:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan
			Belum optimalnya kualitas penanganan dan pengaduan masyarakat
			Belum mencukupi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayan puplik

Identifikasimasalah yang ada di Kecamatan Guguak dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT dengan proses analisis sebagai berikut:

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Camat Guguak dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

1. Struktur organisasi Camat Guguak berdasarkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Suasana kerja di Camat Guguak yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara propesional.
3. Ketersediaan sarana, prasarana dan personil yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

4. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas- bawahan dan bawah-atas.
5. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
6. Dukungan dan Peranserta masyarakat dalam Program dan kegiatan serta Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Guguk.

Semua itu bertujuan dalam merumuskan perencanaan tentu tidak akan lepas dari cita- cita dan harapan visi dan misi Camat Guguk yang dikristalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”**.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan EkonomiLiektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan insprastuktursecara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota diatas maka Kecamatan Guguk menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan SAKIP dengan lebih baik dengan memperhatikan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun lalu.
2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kecamatan
3. Melakukan Analisis terhadap survey Kepuasan Masyarakat
4. Optimalisasi pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari
5. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

OPD Camat Guguak berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga, namun dapat pengaruh terhadap bidang tugas pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Camat Guguak juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan Dalam bentuk Kegiatan PATEN, yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Telaahan terhadap RPJMD kabupaten Lima Pulh Kota pada akhir periode RPJM Ke-4 ini, diharapkan visi yang ditetapkan dalam RPJP ini yaitu mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Sentra Agribisnis Terpadu sudah akan dapat

diwujudkan secara sempurna. Kondisi daerah yang demikian ditandai oleh berkembangnya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini merupakan salah satu pusat produksi bahan makanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi daerah yang demikian juga didukung oleh kualitas sumberdaya manusia cukup tinggi dan tata-pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya dengan kondisi prasarana dan sarana serta lingkungan hidup yang sudah cukup baik, menyenangkan dan berkelanjutan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Camat Guguk merupakan Kecamatan yang padat penduduk, dapat dikatakan Camat Guguk kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah cukup tinggi. Luas Kecamatan Guguk adalah 294,20 Km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan Kecamatan Kapur IX di sebelah Utara, Kecamatan Suliki dan Gunuang Omeh di sebelah selatan, sebelah Barat dengan Kab. Pasaman dan sebelah timur dengan Kecamatan Guguk dan Mungka. Kecamatan Guguk sebagai OPD Pelayanan masyarakat Kecamatan Guguk juga mempunyai tanggung jawab untuk memantau setiap Pembangunan yang dilakukan masyarakat, dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dengan luas 100 M ke bawah. Setiap tahunnya Kecamatan memiliki Target yang harus dicapai untuk direalisasi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Camat Guguk adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar dengan 5 Nagari.

### **3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis**

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pelayanan Publik masih belum maksimal.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
- c. Keterbatas sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses kualitas dan efektifitas Pelayanan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Camat Guguak yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Camat Guguak dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut:

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Review Inspektorat	65	66	67	68	69	70

		Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberday aan Kelembaga an Masyarakat Kecamatan	Jumlah Lembaga Yang Aktif/Jumlah total Lembaga	90	90	92	93	94	
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 tahun 2020	92	94	95	97	98	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Camat Guguak untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Camat Guguak yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Camat Guguak menunjukkan bagaimana Camat Guguak mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Camat Guguak.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Camat Guguak disajikan dalam tabel berikut:

**T.C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradab dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.</b>			
<b>MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kecamatan AKIP</li> <li>Meningkatkan kualitas indeks Reformasi Birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan AKIP</li> <li>Meningkatnya Perencanaan dan dokumen Indeks Reformasi Birokrasi</li> </ul>
	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Penguatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan dan penataan Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat.</li> </ul>
	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotak Penanganan dan Pengaduan Masyarakat</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat Guguk, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Camat Guguk merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kotayang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kotadijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Camat Guguk selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Camat Guguk. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Guguk yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Camat Guguk dituangkan dalam tabel T-C 27:

TABEL C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra		Unit Kerja DPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp								
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21			22	23
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat																			
	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan			Nilai AKIP																			
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>2,077,120,100</b>	<b>20%</b>	<b>1,994,535,700</b>	<b>20%</b>	<b>2,220,650,000</b>	<b>20%</b>	<b>2,079,390,000</b>	<b>20%</b>	<b>2,186,712,000</b>			<b>100%</b>	10,558,407,800	Kec. Guguak	Kec. Guguak		
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD	20 %	20 %	11,873,200	20 %	16,150,000	20 %	17,050,000	20 %	17,850,000	20 %	18,262,000			55 %	81,185,200	Kec. Guguak	Kec. Guguak		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan	2 dok	2 dok	1,571,200	2 dok	1,900,000	2 dok	2,100,000	2 dok	2,200,000	2 dok	2,300,000			10 dok	10,071,200	Kec. Guguak	Kec. Guguak		
				Hasil: Persentase Penyusunan laporan OPD																Kec. Guguak	Kec. Guguak		
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Dokumen RKA	2 dok	2 dok	1,488,000	2 dok	1,650,000	2 dok	1,750,000	2 dok	1,750,000	2 dok	1,950,000			10 dok	8,588,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak		
				Hasil: Persentase Penyusunan laporan OPD																Kec. Guguak	Kec. Guguak		
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : RKA Perubahan	2 dok	1 dok	1,411,000	1 dok	1,750,000	1 dok	1,750,000	1 dok	1,750,000	1 dok	1,950,000			5 dok	8,611,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak		
				Hasil: Persentase Penyusunan laporan OPD																Kec. Guguak	Kec. Guguak		

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : DPA SKPD	5 dok	1 dok	1,550,000	1 dok	1,850,000	1 dok	1,850,000	1 dok	2,100,000	1 dok	1,712,000	5 dok	3,062,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD														Kec. Guguak	Kec. Guguak
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Perubahan DPA SKPD	1 dok	1 dok	1,173,500	1 dok	1,750,000	1 dok	1,650,000	1 dok	1,650,000	1 dok	1,650,000	5 dok	7,879,500	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD														Kec. Guguak	Kec. Guguak
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Keluaran : laporan realisasi kinerja SKPD	1 dok	4 dok	2,273,500	4 dok	4,800,000	4 dok	5,400,000	4 dok	5,800,000	4 dok	6,000,000	20 dok	24,273,500	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD														Kec. Guguak	Kec. Guguak
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : laporan evaluasi kinerja SKPD	4 dok	4 dok	2,400,000	4 dok	2,450,000	4 dok	2,550,000	4 dok	2,600,000	4 dok	2,700,000	20 dok	12,700,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD														Kec. Guguak	Kec. Guguak
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dinas	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	20 %	20 %	<b>1,468,536,900</b>	20 %	<b>1,557,735,700</b>	20 %	<b>1,612,800,000</b>	20 %	<b>1,664,040,000</b>	20 %	<b>1,635,050,000</b>	203 %	<b>7,938,222,600</b>	Kec. Guguak	Kec. Guguak
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS sebanyak 14 orang	12 bln	12 bln	1,458,200,000	12 bln	1,545,200,000	12 bln	1,600,000,000	12 bln	1,650,000,000	12 bln	1,620,000,000	60 bln	7,873,400,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD														Kec. Guguak	Kec. Guguak

	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran: Dokumen Verifikasi dan penatausahaan Keuangan	12 dok	12 dok	4,592,300	12 dok	6,235,700	12 dok	6,400,000	12 dok	7,040,000	12 dok	7,500,000	60 dok	31,768,000	Kec. Gugak	Kec. Gugak
			Hasil Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan DPD														Kec. Gugak	Kec. Gugak
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran: laporan Keuangan Akhir tahun	1 dok	1 dok	2,804,600	1 dok	2,900,000	2 dok	2,900,000	2 dok	2,900,000	2 dok	2,950,000	8 dok	14,454,600	Kec. Gugak	Kec. Gugak
			Hasil Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan DPD														Kec. Gugak	Kec. Gugak
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulunan/Semester SKPD	Keluaran: Dokumen Realisasi triwulan dan semester SKPD	15 dok	15 dok	1,200,000	15 dok	1,300,000	15 dok	1,400,000	15 dok	2,000,000	15 dok	2,500,000	75 dok	8,400,000	Kec. Gugak	Kec. Gugak
			Hasil Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan DPD														Kec. Gugak	Kec. Gugak
	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran: Dokumen Prognosis SKPD	1 dok	1 dok	1,800,000	1 dok	2,100,000	5 dok	10,200,000	Kec. Gugak	Kec. Gugak						
			Hasil Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan DPD														Kec. Gugak	Kec. Gugak
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan aset semester dan akhir tahun	20 %	1 dok	2,500,000	1 dok	2,750,000	1 dok	3,200,000	1 dok	3,200,000	1 dok	3,500,000	5 dok	15,150,000	Kec. Gugak	Kec. Gugak

1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran: Persentase realisasi laporan asset semester dan tahunan	1 dok	1 dok	2,500,000	1 dok	2,750,000	1 dok	3,200,000	1 dok	3,200,000	1 dok	3,500,000	5 dok	15,150,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil: Laporan asset semester dan akhir tahun														Kec. Guguak	Kec. Guguak
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	20 %	18 Org	17,000,000	18 Org	4,800,000	18 Org	17,600,000	18 Org	5,300,000	18 Org	19,000,000	90 org	63,700,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran: Jumlah pakaian Dinas Harian yang tersedia	- stel	25 stel	12,500,000	- stel		25 stel	12,500,000	- stel		25 stel	12,500,000	75 stel	37,500,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil: Pakaian dinas Harian untuk ASN dan Non ASN															
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran: Dokumen kepegawaian ASN	18 org	18 org	4,500,000	18 org	4,800,000	18 org	5,100,000	18 org	5,300,000	18 org	6,500,000	90 org	26,200,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil: Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN															
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	207,300,000	20 %	191,600,000	20 %	208,500,000	20 %	182,000,000	20 %	189,900,000	100 %	979,300,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran: Jumlah barang listrik penerangan kantor	20 jenis	20 jenis	2,500,000	38 jenis	2,750,000	30 jenis	3,000,000	30 jenis	3,200,000	30 jenis	3,200,000	148 jenis	14,650,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil: Persentase pelaksanaan Administrasi umum															
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran: Peralatan dan perlengkapan Kecamatan Guguak	0 unit	8 unit	85,000,000	7 unit	65,000,000	5 unit	75,000,000	4 unit	45,800,000	6 unit	46,900,000	30 unit	317,700,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak

		Hasil: Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kec. Guguk	Kec. Guguk
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran: Alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	3,800,000	1 Paket	3,800,000	1 Paket	8,500,000	1 Paket	10,500,000	1 Paket	12,500,000			5 paket	51,100,000	Kec. Guguk	Kec. Guguk	
		Hasil: Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kec. Guguk	Kec. Guguk
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran: Barang Cetak dan Penggandaan	12 bln	12 bln	11,500,000	12 bln	11,550,000	12 bln	12,000,000	12 bln	12,500,000	12 bln	12,300,000			60 bln	53,850,000	Kec. Guguk	Kec. Guguk	
		Hasil: Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kec. Guguk	Kec. Guguk
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran: Makanan dan Minuman harian PNS tamu dan rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	12 bln	300/450 porsi/ikali	98,500,000	350/710 porsi/ikali	102,500,000	500/800 porsi/ikali	110,000,000	500/800 porsi/ikali	110,000,000	500/800 porsi/ikali	115,000,000			2660/3800 porsi/ikali	536,000,000	Kec. Guguk	Kec. Guguk	
		Hasil: Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kec. Guguk	Kec. Guguk
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	95,000,000	20 %	30,000,000	20 %	102,000,000	20 %	65,000,000	20 %	24,500,000			100 %	316,500,000	Kec. Guguk	Kec. Guguk	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	0 Unit	3 unit	60,000,000	0 unit		2 unit	40,000,000	- unit		0 unit				5 unit	100,000,000	Kec. Guguk	Kec. Guguk	
		Hasil: Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kec. Guguk	Kec. Guguk
2	Pengadaan Mebel	Keluaran: Mebeleur Kantor	0 unit	9 unit	25,000,000	3 unit	15,000,000	4 unit	42,000,000	4 unit	20,000,000	6 unit	6,000,000			26 unit	108,000,000	Kec. Guguk	Kec. Guguk	



Meningkatnya Reformasi Birokrasi	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	199,050,000	20 %	104,500,000	20 %	169,500,000	20 %	51,000,000	20 %	202,500,000			100 %	726,550,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran: Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	9 unit	9 unit	44,550,000	11 unit	45,000,000	11 unit	45,000,000	11 unit	46,500,000	11 unit	50,000,000			53 unit	231,050,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak	
			Hasil: Persentase pelaksanaan Administrasi umum														-		Kec. Guguak	Kec. Guguak	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran: Jumlah perbaikan printer, komputer, genset dan laptop	10 unit	18 unit	4,500,000	18 unit	5,500,000	18 unit	4,500,000	18 unit	4,500,000	18 unit	7,500,000			90 unit	26,500,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak	
			Hasil: Persentase pelaksanaan Administrasi umum														-		Kec. Guguak	Kec. Guguak	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran: Pemeliharaan gedung kantor Camat		1 Paket	150,000,000	1 Paket	54,000,000	1 Paket	120,000,000			1 Paket	145,000,000			4 Paket	469,000,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak	
			Hasil: Persentase pelaksanaan Administrasi umum														-		Kec. Guguak	Kec. Guguak	
			Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Keluaran: Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	<b>20%</b>	<b>20%</b>	65,200,000	<b>20%</b>	71,000,000	<b>20%</b>	75,000,000	<b>20%</b>	75,000,000	<b>20%</b>	85,000,000			<b>100%</b>	371,200,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kepuasan Masyarakat		12 bln	12 bln	65,200,000	12 bln	71,000,000	12 bln	75,000,000	12 bln	75,000,000	12 bln	85,000,000			60 bln	371,200,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran: Adanya Pelayanan Prima		12 bln	12 bln	65,200,000	12 bln	71,000,000	12 bln	75,000,000	12 bln	75,000,000	12 bln	85,000,000			60 bln	371,200,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak	



	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintahan Nagari	-	keg	1 keg	25,500,000	2 keg	32,500,000	2 keg	45,200,000	2 keg	45,200,000	2 keg	47,500,000			9 keg	195,900,000	Kec. Guguaq	Kec. Guguaq
1	Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Keluaran : hubungan baik dengan kepolisian, tri dan instansi vertikal	-	keg	1 keg	25,500,000	2 keg	32,500,000	2 keg	45,200,000	2 keg	45,200,000	2 keg	47,500,000			9 keg	195,900,000	Kec. Guguaq	Kec. Guguaq
		Hasil: Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintahan Nagari																	Kec. Guguaq	Kec. Guguaq
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	20%	20%	86,600,000	20%	93,500,000	20%	104,500,000	20%	107,800,000	20%	108,000,000			100%	500,400,000	Kec. Guguaq	Kec. Guguaq	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	urusan pemerintahan umum		5 nag	5 nag	86,600,000	5 nag	93,500,000	5 nag	104,500,000	5 nag	107,800,000	5 nag	108,000,000			25 nag	500,400,000	Kec. Guguaq	Kec. Guguaq
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Keluaran : Jumlah pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) yang dilaksanakan	5%	nag	5 nag	25,000,000	5 nag	25,000,000	5 nag	35,000,000	5 nag	35,000,000	5 nag	35,000,000			25 nag	155,000,000	Kec. Guguaq	Kec. Guguaq
		Hasil: urusan pemerintahan umum																	Kec. Guguaq	Kec. Guguaq

2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Keluaran: Jumlah kegiatan PHBN yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	45,800,000	1 Keg	52,000,000	1 Keg	52,000,000	1 Keg	55,000,000	1 Keg	55,000,000	5 nag	259,800,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil: Terlaksananya urusan pemerintahan umum														Kec. Guguak	Kec. Guguak
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Keluaran: Jumlah koordinasi Forkopimca yang dilaksanakan	nag	5 nag	15,800,000	5 nag	16,500,000	5 nag	17,500,000	5 nag	17,800,000	5 nag	18,000,000	25 nag	85,600,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil: urusan pemerintahan umum														Kec. Guguak	Kec. Guguak
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase nagari yang berkinerja baik	20%	20%	259,700,000	20%	175,500,000	20%	190,000,000	20%	306,500,000	20%	207,500,000	100%	1,139,200,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	5 Nagari	5 Nagari	259,700,000	5 nag	175,500,000	5 nag	190,000,000	5 nag	306,500,000	5 nag	207,500,000	25 nag	1,139,200,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil: Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina														Kec. Guguak	Kec. Guguak
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran: Produk Hukum Nagari	5 nag	5 nag	2,500,000	5 nag	2,500,000	5 nag	3,000,000	5 nag	3,500,000	5 nag	3,500,000	25 nag	15,000,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak
		Hasil: Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina														Kec. Guguak	Kec. Guguak
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran: Superfisi dan Pengawasan administrasi Nagari	5 nag	5 nag	12,500,000	5 nag	12,500,000	5 nag	12,500,000	5 nag	13,500,000	5 nag	13,500,000	25 nag	64,500,000	Kec. Guguak	Kec. Guguak



		8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran : Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	4 nag	5 nag	7,500,000	12,500,000	5 nag	9,500,000	5 nag	10,500,000	5 nag	11,500,000	20 nag	51,500,000	Kec. Guguk	Kec. Guguk
				Hasil: Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina													Kec. Guguk	Kec. Guguk
<b>Jumlah</b>							<b>2,638,120,100</b>	<b>2,504,535,700</b>		<b>2,775,850,000</b>		<b>2,750,890,000</b>		<b>2,766,712,000</b>		<b>13,370,607,800</b>		

Daangung-dangung, September 2021  
Camat Guguk

**ENDRA AMZAR,SH**  
NIP: 196809061996031001

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Camat Guguk yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Camat Guguk dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Camat Guguk dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut:

**TABEL C-28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	65,41	65	66	67	68	69	70		
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		60%	60%	80%	80%	80%	100%		
3	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	91,25	90	90	92	93	94	98		

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Guguak tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktusampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Guguak.

Rencana Strategis (Renstra) Camat Guguak tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang ada, dengan tersusunnya Renstra Camat Guguak tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian dan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021- 2026 : **“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK SYARAK BERSANDI KITABULLAH “.**

Amin...!

Dangung-dangung, September 2021  
CAMAT GUGUAK



**ENDRA AMZAR,SH**  
NIP. 19680906 199603 1 001

**CASCADING KECAMATAN GUGUAK**

**VISI BUPATI  
MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**

**MISI BUPATI**

**Misi No. IV: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

**Sasaran V**

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi

<p>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator Kinerja : Nilai SAKIP</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Indikator Kinerja : Indeks IKM</p>		<p>Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan dan Masyarakat</p> <p>Indikator Kinerja : Persentase pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat</p>	
<p>Sekretariat</p>	<p>Kasi Pelayanan</p>	<p>Kasi Ketertarikan dan Ketertiban</p>	<p>Kasi PPM</p>	
<p>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator Kinerja : Nilai SAKIP</p>	<p>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator Kinerja : Nilai IKM</p>	<p>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator Kinerja : Nilai IKM</p>	<p>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator : Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Yang Aktif</p>	<p>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang</p>
<p><b>Program</b></p> <p>Program : Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</p>	<p><b>Program</b></p> <p>Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p>	<p><b>Program</b></p> <p>Program : Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p>	<p><b>Program</b></p> <p>Program : Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</p>	<p><b>Program</b></p> <p>Program : Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</p>
<p>Anggaran : Rp. 10.558.407.800,-</p>	<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p>	<p>Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p>	<p>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>	<p>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>
<p>Output : SAKIP</p>	<p>Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,</p>	<p>Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p>
	<p>Output : IKM</p>	<p>Output : IKM</p>	<p>Output : Jumlah Monitoring kelembagaan</p>	<p>Output : Jumlah kehadiran peserta Musrenbang</p>

Dangung-dangung, September 2021  
Camat Guguak



**ENDRA AMZAR, SH**  
NIP: 19680906 199603 1001